

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan notaris pada hakikatnya adalah merupakan pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.¹

Istilah notaris berasal dari kata “notarius” yaitu nama yang diberikan oleh orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa nama notaris berasal dari kata “Nota Literia”, berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan.² Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang digunakan dalam penulisan cepat.

Awal keberadaan jabatan notaris di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan sekretaris dari “College van Schepenen” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Bata melalui media) Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para

¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 41.

² R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13.

notaris adalah pegawai VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan notaris di Indonesia. Keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Notaris dalam UUJN dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tetapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum tidak hanya untuk notaris saja karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada notaris, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.³

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka

³ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal. 13.

*Reglement op Het Notaris Ambtin Indonesia/ Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*⁴

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam pasal 17 Undang-undang Notaris Nomor 30 tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁵

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶ Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu

⁴ Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 4.

⁵ *Ibid*, hal. 7

⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal.21

lingkungan pekerjaan tetap. Sebagai pejabat umum, notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.⁷ Oleh karenanya, segala tingkah laku notaris baik didalam maupun diluar jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku dan kode etik notaries.

Definisi kata wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁸ Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, yang meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris.

Kewenangan notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang bukan tindakan hukum dalam bentuk akta jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik. Hal ini dikecualikan karena tindakan hukum tersebut merupakan wewenang PPAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Agraria/Kepala

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 89.

⁸ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1128.

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik seorang Notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang hanya ditentukan baginya dan dalam daerah atau wilayah hukum itu Notaris berwenang (Pasal 18 Undang–Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris). Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadapnya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Unsur kebenaran
2. Unsur Keabsahan
3. Unsur Kelengkapan
4. Unsur Kejelasan

Protokol Notaris merupakan Dokumen Negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan peradilan dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka (13) UUPN Perubahan mencantumkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tan Thong Kie menyatakan pendapatnya bahwa:

*Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan atau ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman ditangan seorang Notaris.*⁹

Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, Notaris juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol Notaris. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf B dan E UUJN perubahan, mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan kepada setiap Notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.¹⁰

Apabila Notaris tidak menjaga dan memelihara protoko Notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol Notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, Notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan ;
- 2) Teguran tertulis ;
- 3) Pemberhentian sementara ;
- 4) Pemberhentian dengan hormat ;atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat


⁹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba serbi praktek Notaris*, edisi baru, PT Ichtiat baru van hoeve, Jakarta, Hal.196.

¹⁰ Herlien Budiono & Albertus Sutjicipto, 2005, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, Hal.13.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN bahwa;

Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Ketentuan Pasal 62 UUJN, mengatur mengenai penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- 
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berakhir masa jabatannya;
 - c. Minta sendiri atau mengundurkan diri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun;
 - e. Diangkat menjadi pejabat negara;
 - f. Pindah wilayah jabatan;
 - g. Diberhentikan sementara;
 - h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Dalam hal Notaris meninggal dunia, Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada yang berkepentingan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris menurut penjelasan Pasal 62 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris terdiri dari :

1. Minuta Akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris.
2. Buku Daftar Akta (Reportorium)
3. Reportorium untuk menunjukkan existensi dari ajta yang dibuat oleh Notaris
4. Buku Daftar Akta dibawah tangan
5. Buku Nama Daftar penghadap atau Klapper
6. Buku Daftar Protes
7. Buku Daftar Wasiat
8. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketetntuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal protokol Notaris musnah, maka itu harus membuat berita acara dikantor polisi. Akta yang musnah tetap menjadi akta otentik karena sudah diresmikan sesuai dengan ketentuan Verlijden. Notaris dapat membuat salinan berdasarkan salinan resmi jika protokol Notaris musnah, dengan syarat bahwa Noataris berkeyakinan salinan tersebut tidak dipalsukan.

Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang meragukan akta yang dibuat oleh Notaris, termasuk akta jual beli sekalipun dikarenakan adanya beberapa oknum yang sengaja menurunkan harga jual yang tercantum dalam akta jual beli tersebut. Harga jual yang dicantumkan dalam akta haruslah

sesuai dengan harga yang tertera dalam kwitansi tetapi dalam praktiknya para pihak yang membuat akta jual beli terkadang melakukan penipuan berupa penipuan harga. Hal ini dilakukan agar pada saat pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah dikenakan harga yang relatif kecil dari yang seharusnya atau bahkan tidak dikenakan pajak yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal-hal yang terjadi di atas tidaklah sesuai dengan hal-hal yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini, yaitu Al-Quran serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran firman Allah Swt. yang berbunyi :

يَتَأْتِي الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu...” (Q.S. An-Nisaa : 59)¹¹

Ulil Amri adalah orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah). Mukhatab dari ayat ini adalah orang-orang beriman termasuk Notaris. Dengan demikian Notaris wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah) dalam hal ini UUJN, yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi. Jika Notaris mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara argumentum a contrario, Notaris tidak berwenang melakukan tindakan

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua, (Bandung : PT. Mizan Buaya Kreativa, 2012), hal. 88

di luar kewenangannya yang sudah ditentukan (misalnya saja membuat akta di luar wilayah jabatan Notaris). Dengan demikian, bahwa dengan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan itu termasuk menjalankan perintah ulil amri.

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat di jabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notari dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.”

Dari Pasal diatas dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak lagi menjabat. Misalnya saja karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan atau telah berakhir masa jabatannya, dalam hal ini telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan

karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.” Tetapi di tempat lain, notaris menyimpan asli akta (minuta akta) sebagai protokol dan salinannya yang dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti, diberikan kepada kedua belah pihak.¹² Mengenai protokol atau surat-surat yang disimpan di kantor notaris lazimnya menjadi milik pribadi seorang notaris yang bersangkutan. Tetapi pada tahun 1695 dikeluarkan larangan menjual protokol tersebut, tanpa ada ijin dewan, ketika notaris diganti atau meninggal dunia. Pada tahun 1728 dan tahun 1729 diadakan perubahan tentang penyerahan protokol, notaris yang akan mengambil alih protokol dari notaris lain yang meletakkan jabatannya akan ditunjuk (aangewezen) terlebih dahulu oleh pemerintah, jika tidak ada perintah sebagai berikut:

¹² A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 3.

1. Protokol-protokol yang ditinggalkan oleh notaris yang meninggal dan noaris yang meninggalkan Indonesia dikirimkan ke gedung penyimpanan (arsip negara) untuk disimpan.
2. Surat-surat akta diikat sebaik-baiknya menurut register lalu disimpan. Tindakan ini diambil demi tertibnya dan teraturnya penyelenggaraan penyimpanan protokol yang sering hilang.

Pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran jabatan atau pelanggaran kode etik oleh notaris, dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada MPD.

Tanggung jawab notaris apabila dilihat dari UJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Hal ini dikarenakan selain membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (waarmerking dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang : hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa : Notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 UUJN tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

membuat berita acara penyerahan protokol yang ditandatangani oleh notaris yang menyerahkan dan menerima protokol notaris. Notaris pemegang Protokol notaris berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Apabila notaris penerima protokol notaris lain menerima protokol yang umurnya 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih, maka protokol tersebut harus diserahkan kepada MPD.

Majelis Pengawas daerah (MPD) yang memiliki salah satu tugas untuk menyimpan protokol notaris yang berusia 25 tahun atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.AH.02.10 69 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris, namun sampai sekarang MPD tidak dapat menjalankan tugas tersebut karena terbatasnya ruangan kantor yang ada, sehingga tidak sanggup menampung protokol notaris yang jumlahnya terlalu banyak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta (studi tentang implementasi penyerahan protokol notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diberikan dalam Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan dan penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta (studi tentang implementasi penyerahan protokol notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia di Kota Salatiga)".
2. Untuk menganalisis apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta (studi tentang implementasi penyerahan protokol notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia di Kota Salatiga)".

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai tanggung jawab Notaris Penerima Tugas Dan Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta;
- b) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta;
- c) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan kerangka yang menghubungkan antara Konsep-konsep Hukum yang ingin atau akan diteliti. Maka, di dalam Penelitian ini Penulis akan menjelaskan beberapa konsep, yaitu :

a) Notaris ;

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Syarat Notaris, Tugas dan tanggung jawab Notaris, Kode Etik yang mengikat Notaris ;

b) Akta Notaris ;

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat

bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting¹³. Proses Pembuatan, Tanggung jawab Notaris dalam Prosedur Penyimpanan, Jenis Akta, dan fungsinya;

c) Majelis Pengawas Notaris ;

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris¹⁴;

d) Protokol Notaris ;

Menurut Pasal 1 angka 13 UUJN, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


e) Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol

Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol adalah menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang .

Alur pikir yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris, 15 Juli 2020, Jam. 21.15.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004



F. Kerangka Teori

Unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam penelitian adalah teori, Sitirahayu Haditono menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada.¹⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam sebuah hubungan antar manusia, yang berisi tentang sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya yang sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan memperlakukannya sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁶

Dalam permasalahan yang sedang diuraikan, penulis akan menggunakan beberapa landasan teori yang berkaitan, yaitu :

1) Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai

¹⁵ Siti rahayu Haditono, 1999, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta, Psikologi UGM.

¹⁶ Fernando E. Manullang, 2012, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta : Buku Kompas), hal. 57.

¹⁷ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

dalam arti liability,⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁹

Tanggungjawab menurut pandangan Islam tertuang dalam firman Allah

(QS.al-isra': 36):

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Yang artinya: “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”

¹⁸ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

¹⁹ *Ibid*, hal.83.

Berdasarkan ayat tersebut diatas dalam pelaksanaan dan penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta (studi tentang implementasi penyerahan protokol notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia)” semua harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang sudah ada, dikarenakan semua tindakan hukum yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan oleh Notaris yang menerima Protokol, oleh karena itu penelitian dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris penerima Protokol.

2) Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.²⁰

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa

²⁰Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia. hal. 95

Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan.

H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah :

“Keseluruhan aturan – aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²¹

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :

1. Adanya aturan – aturan hukum
2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundangan – undangan, apakah dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya,

²¹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. RajaGrafindo Persada, hal.110.

kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan Pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Wewenang personal.
2. Wewenang ofisial.²²

Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai, atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum empiris (sosiologis) dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²³

Penelitian Hukum Sosiologis memberikan arti penting untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

²² <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>, diakses 31 Juli 2020, jam. 21.00

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 280.

hukum di lingkungan masyarakat sehingga metode ini sangat relevan digunakan oleh peneliti dalam meneliti Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta, dikarenakan objek yang diteliti adalah orang atau Notaris.

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris, yang di maksudkan disini adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Spesifikasinya adalah penelitian deskriptif analitik. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat khususnya Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto pengertian data primer adalah²⁴:

“Data yang dikumpulkan melalui pihak pertama. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari

²⁴ Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 172

pihak pertama kepada pengumpul data .”

Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Notaris di Kota Salatiga yaitu Yenny Evangeline Manoppo,SH,SpN yang menerima Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta dari notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang tugas pokok dari seorang Notaris
- e) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Protokol Notaris

- f) UU Nomor 2 Tahun 2014 dan Nomor 30 Tahun 2004 dan Tentang Majelis Pengawas Notaris
- g) UU Nomor 30 Tahun 2004 Masa Jabatan Notaris

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum, sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian kajian ahli, yurisprudensi, Wawancara dan sebagainya berkaitan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta (studi tentang implementasi penyerahan protokol notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia).

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus. Bahan tersier juga terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara langsung yang disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Jenis *field research* yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi secara terjun langsung dan berinteraksi dengan obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang obyektif (observasi partisipatif).²⁵ Peneliti melakukan observasi di lapangan secara langsung.

- 2) Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara juga dimaksudkan untuk merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Juga untuk memverifikasi, merubah, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, merubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²⁶

Wawancara dilakukan dengan sistem wawancara bebas terpimpin artinya wawancara ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Notaris Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta dari notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia.

- 3) Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca

²⁵ H.B. Soetopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.hal. 34

²⁶ Lexy J. Maleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdaka. hal. 30.

dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

I. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus.²⁷

Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditentukan dan pengambilan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
2. *Data Display* (Penyajian data) adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan, sehingga peneliti akan dengan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. *Canclution drawing* (Pengambilan Kesimpulan) dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan

²⁷ HB Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teori dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta. hal. 35

dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

J. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari tesis ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian judul Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga. Adapun karya ilmiah sebagai pembandingan tesis ini maka dibuat tabel perbandingan judul, nama penulis, judul penelitian, rumusan masalah, dan kesimpulan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Nama Penulis/ tahun	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
Tori Khatul Jannah, S.H/ 2011	Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang dikeluarkan oleh Notaris Pengganti di Wilayah Kota	1. Apa kendala/kesulitan Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti? 2. Bagaimana tanggung jawab	1. Mengenai kurangnya sumber daya karyawan dan atau staff yang yang disiapkan pada kantor Notaris untuk nantinya diminta sebagai Notaris Pengganti, selain itu Notaris tidak mempersiapkan staff

	Banjarmasin	<p>Notaris terhadap akta autentik yang dikeluarkan oleh Notaris Penggantinya?</p>	<p>nya atau karyawannya untuk nantinya yang akan ditunjuk menjadi Notaris Pengganti.</p> <p>2. Tanggung Jawab Notaris terhadap akta autentik yang dikeluarkannya oleh Notaris Penggantinya, secara moralitas Notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta-akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris Penggantinya. Notaris-Notaris senior dan karyawan Notaris yang pernah menjabat menjadi Notaris Pengganti dikota Banjarmasin, dalam hal pembuatan akta autentik mereka berpedoman pada UUJN terutama pada bagian kedua, pasal 16 ayat (1) huruf a sampai huruf m yang mengatur mengenai kewajiban Notaris, karena apabila</p>
--	-------------	---	---

			<p>notaris dan/atau Notaris Pengganti tidak melaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, maka kepada Notaris dan Notaris Pengganti yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l, maka akta yang dibuat dihadapan dan/atau oleh Notaris atau Notaris Pengganti yang bersangkutan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan</p>
--	--	--	---



			atau menjadi batal demi hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian rugi biaya, bunga dan denda kepada Notaris atau Notaris Penggantinya.
Eka Dwi Lasmiatin, S.H/ 2017	Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir	1. Bagaimanakah status hukum Notaris pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir? 2. Bagaimanakah mekanisme/ tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang	1. Status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dalam jangka

		<p>diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?</p>	<p>waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia dan dapat membuat akta atas namanya sendiri serta memiliki Protokol Notaris.</p> <p>2. Mekanisme/ tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris telah selesai melaksanakan kewenangannya. Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris sebagai penerima Protokol Notaris. Protokol Notaris yang dimaksud sebagai mana tercantum di</p>
--	--	---	---

			<p>dalam penjelasan Pasal 62 UUJN-P yaitu minuta akta, buku daftar repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganananya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris akan membuat berita acara penyerahan Protokol Notaris, kemudian dilakukan penyerahan Protokol Notaris</p>
--	--	--	--

			<p>tersebut kepada Notaris penerima Protokol. Selanjutnya berita acara penyerahan Protokol ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, Notaris penerima Protokol dan Ketua Majelis Pengawas Daerah.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian tersebut di atas yang dijadikan bahan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain :

1. Pada Penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga”
2. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris (sosiologis) yang didukung dengan data primer, sekunder dan tersier.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki bagian umum, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Pada bagian masing- masing akan dikembangkan dengan panduan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan pustaka memuat tentang tinjauan umum tentang umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang Akta Notaris, tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Notaris, tinjauan tentang Protokol Notaris dan dasar hukumnya, Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol di tinjau dari sudut pandang Hukum Islam.
- BAB III Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta (studi tentang implementasi penyerahan protokol notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia dikota Salatiga).

BAB IV Penutup memuat tentang Kesimpulan serta memberikan saran yang membangun guna memperbaiki Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta dari notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia dikota Salatiga).

DAFTAR PUSTAKA

